

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Dr. (H.C.) H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si dan M. Hanif Dhakiri, M.Si

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019;
2. Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, Lampiran II.79 Pemilu Anggota DPR-RI Dapil Papua.

C. Tenggang Waktu

Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa Terhadap Penetapan hasil Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, Terdapat perbedaan selisih Perhitungan antara Pemohon dengan Termohon sehingga sangat merugikan Pemohon dengan hilangnya beberapa kursi Perolehan suara yang seharusnya Pemohon dapatkan;
2. Bahwa terhadap Proses Hasil Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon terdapat dua hasil pemilihan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, dimana adanya perbedaan selisih perhitungan perolehan suara sebanyak 150 suara sebagaimana terdapat didalam Form DB-1 DPRD Kab/Kota;

3. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana disebutkan diatas, pada Rekapitulasi pertama dengan Rekapitulasi Kedua Terdapat selisih Perolehan Suara Pemohon yang berkurang sebesar 150 suara, hal tersebut dikarenakan terdapat selisih perbedaan perhitungan terhadap jumlah Perolehan Suara Partai, dimana Rekapitulasi yang pertama perolehan suara Partai sebesar 487, sedangkan yang kedua Termohon hanya menulis perolehan suara Partai Pemohon adalah sebesar 337 Suara, dengan demikian yang dikurangkan oleh Termohon dari Pemohon adalah suara perolehan partai Pemohon;
4. terdapat perubahan jumlah suara untuk Partai Garuda yang tadinya 818 (bertambah menjadi 968 sehingga mengalami kenaikan suara sebesar 150 Suara dikarenakan termohon telah menambah perolehan suara Partai Gerakan perubahan Indonesia sebanyak 62 suara dan perolehan Samuel Edowai, S.E.,M.Si., sebanyak 88 suara.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan PHPU Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 , untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Dapil Jawa Tengah VI dan IV untuk pemilihan anggota DPR-DPRD;
3. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

Menurut Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon (khususnya untuk caleg DPR R.I. a.n. Amir Mahmud Madubun) pada daerah pemilihan Provinsi Papua, baik di Kabupaten Mimika maupun di Kabupaten Tolikara. sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden;

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon a quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI di daerah pemilihan Provinsi Papua, baik di Kabupaten Mimika dan di Kabupaten Tolikara dan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura di Dapil Kota Jayapura 2.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkenaan dengan DPR RI Dapil Papua;
2. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi perbedaan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon dari 2 (dua) kali proses "rekapitulasi" yang dilakukan oleh Termohon, yakni pada tanggal 17 Mei 2019 di Hotel Aston dan tanggal 20 Mei 2019 di Grand Abe. Adapun total perolehan suara partai dan seluruh caleg Pemohon pada tanggal 17 Mei 2019 di Hotel Aston adalah sebanyak 2.857 suara, sedangkan pada tanggal 20 Mei 2019 di Grand Abe adalah sebesar 2.707 suara atau berkurang sebanyak 150 suara. Pengurangan suara Pemohon terjadi pada perolehan suara partai, yakni pada tanggal 17 Mei 2019 di Hotel Aston memperoleh 487 suara, namun pada tanggal 20 Mei 2019 di Grand Abe berkurang menjadi 337 suara karena dialihkan kepada Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) sebanyak 62 suara dan caleg Partai Garuda Nomor Urut 1 atas nama Samuel Edowai, S.E., M.Si., sebanyak 88 suara. Menurut Pemohon, seharusnya Pemohonlah yang

- mendapat kursi terakhir dari Dapil Kota Jayapura 2, yaitu caleg Pemohon Nomor Urut 1 atas nama Hj. Zubaidah Onny, M.Si., selaku caleg peraih suara terbanyak dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
3. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Papua tidak jelas atau kabur dan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 2 tidak beralasan menurut hukum.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Papua tidak jelas atau kabur;
5. Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 2 tidak beralasan menurut hukum.

VI. AMAR PUTUSAN

Mengadili

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Papua tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.